



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Soeprapto Dalam Simpang 4 Betungan Kota Bengkulu
E-mail ; dpupr.bengkulukota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BENGKULU

NOMOR : 109 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu

untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026;

- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu;
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Penyusunan Program diberikan tugas untuk:
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 14 Februari 2025

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BENGKULU



NOPRISMAN, ST. M.Si

Pembina Tingkat I - IV/b


NIP. 19741107 200212 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULU 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur		
			Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	$\left(\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap}}{\text{Jumlah Total Panjang Jalan Kota}} \times 100 \% \right)$	Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya
			Persentase Bangunan Gedung Yang Laik Fungsi	$\left(\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Laik Fungsi}}{\text{Jumlah Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tunggal dan Rumah Deret Sederhana)}} \times 100 \% \right)$	Bidang Cipta Karya
			Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	$\left(\frac{\text{Luas Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi yang Dibangun, Ditingkatkan, Direhabilitasi, Dioperasikan dan Dipelihara}}{\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota}} \times 100 \% \right)$	Bidang Sumber Daya Air
			Persentase Ketersediaan Akses Air Minum Layak	$\left(\frac{\text{Jumlah Penduduk dengan Akses Terhadap Air Minum Yang Terlindungi dan Berkelanjutan}}{\text{Jumlah Penduduk Seluruhnya}} \times 100 \% \right)$	Bidang Cipta Karya
			Persentase Akses Sanitasi Yang Layak	$\left(\frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100 \% \right)$	Bidang Cipta Karya
			Persentase Sistem Drainase Yang Terpenuhi	$\left(\frac{\text{Panjang Drainase Dikerjakan}}{\text{Panjang Drainase Dalam Kota}} \times 100 \% \right)$	Bidang Sumber Daya Air

2	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	$\left(\frac{\text{Rerata Capaian Perencanaan dan Pemanfaatan}}{\text{Target Capaian Tahun Bersangkutan}} \times 100 \% \right)$	Bidang Tata Ruang
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	KEMENPAN RB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP DPUPR	LHE dari Inspektorat	Inspektorat
			Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada DPUPR	Dokumen RR pada DPUPR	DPUPR
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dalam 1 Tahun	Jumlah Inovasi di DPUPR	DPUPR

Bengkulu, 14 Februari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Bengkulu



NOPRISMAN, ST. M.Si
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 19741107 200212 1 004